Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

OTORITAS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERDEBATAN TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER

Adrianto[1*]. Faizin[2], Sefriyono[3], Andri Ashadi[4]
[1,2,3,4] Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Imam Bonjol Padang
adrianto2520080011@gmail.com, faizin@uinib.ac.id,
sefriyono@uinib.ac.id. andriashadi@uinib.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang: Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan isu yang telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik maupun kontemporer. Dalam konteks modern, wacana ini semakin relevan seiring meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan dalam pembahasan ini adalah al-Qurán surat al-Nisa ayat 34. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan penafsiran antara Ibnu Katsir sebagai representasi mufassir klasik dan Yusuf al-Qardhawi sebagai mufassir kontemporer tentang kepemimpinan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), yakni dengan metode Muqarran (komparatif) dengan membandingkan dua tasfsir yang berbeda dari latar belakang dan keilmuan dan konteks yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penafsiran dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Yusuf al-Qardhawi dalam ayat-ayat yang terkait dengan kepemimpinan perempuan, menurut Ibnu Katsir, laki-laki dianggap lebih layak memegang otoritas kepemimpinan baik dalam keluarga maupun di ranah publik dan dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, sementara Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa perempuan bisa saja menjadi pemimpin bagi laki-laki dengan beberapa ketentuan. Kesimpulan bahwa adanya pergeseran paradigma penafsiran dari tekstual menuju kontekstual antara mufassir klasik dan kontemporer dalam memahami peran perempuan dalam kepemimpinan, mufassir kontemporer cenderung membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin publik dengan ketentuan yang telah ditentukan syariat,

Kata Kunci: Kepemimpinan perempuan, QS; al-Nisa: 34; Ibnu Katsir dan Yusuf al-Qardhawi

ABSTRACT

Background: Women's leadership in Islam has long been a subject of debate among classical and contemporary Muslim scholars. In the modern context, this discourse has become increasingly relevant along with the growing awareness of gender equality and human rights. One of the verses frequently used as the basis for this discussion is Qur'an Surah Al-Nisa verse 34. This study aims to analyze the comparative interpretation between Ibn Kathir as a representative of classical exegetes and Yusuf al-Qardhawi as a contemporary exegete regarding women's leadership. The research method employed is qualitative research based on library research using the Muqarran (comparative) method by comparing two interpretations that differ in background, scholarship, and context. The results of the study indicate differences in the interpretations of Ibn Kathir and Yusuf al-

Qardhawi concerning verses related to women's leadership. According to Ibn Kathir, men are considered more entitled to hold leadership authority both within the family and in the public sphere, supported by the Prophet's hadith. Meanwhile, Yusuf al-Qardhawi argues that women may become leaders over men under certain conditions. The conclusion of this study shows a paradigm shift in interpretation from textual to contextual approaches between classical and contemporary exegetes in understanding the role of women in leadership. Contemporary exegetes tend to permit women to become public leaders provided that they fulfill the conditions determined by Islamic law.

Keywords: *Women's leadership; QS. al-Nisa: 34; Ibn Kathir, Yusuf al-Qardhawi.*

A. Pendahuluan

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan isu yang telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama klasik maupun kontemporer. Dalam konteks modern, wacana ini semakin relevan seiring meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan dalam pembahasan ini adalah al-Qurán surat Al-Nisa ayat 34 (Agus Setiawan, 2022). Sejak 14 abad yang silam, al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Diantaranya dalam masalah kepemimpinan Islam telah memberikan hak kepada perempuan seperti yang diberikan Islam kepada laki-laki, demikian pula Islam memikulkan kewajiban kepada perempuan seperti yang dipikulkan Islam kepada laki-laki, kecuali hak atau kewajiban yang dikhususkan Islam untuk laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara'. Pada zaman kemajuan sekarang ini, para wanita ikut serta mengambil bagian hampir pada semua lapangan kegiatan atau pekerjaan. Di Indonesia ada wanita yang menjadi menteri, pimpinan perusahaan, polisi, anggota MPR, PNS dan menjadi buruh serta pembantu rumah tangga (Deni Kurnia, 2023).

Berbicara tentang kesetaraan gender, muncul permasalahan pelik ketika bicara terkait dengan kepemimpinan. Sejak dulu hingga sekarang, posisi kepemimpinan ini seakan menjadi kursi panas yang menjadi perdebatan. Satu sisi, kalangan pria dianggap lebih mendominasi dan pantas memegangnya. Namun di sisi lain,

wanita juga tak ingin tertinggal, mereka berlomba-lomba membuktikan kepantasannya (Saibatul Hamdi, 2023). Bagi yang membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin, dengan dalil bahwa setiap manusia adalah pemimpin baik laki-laki maupun wanita sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: "*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya*." (HR. Bukhari). Sebaliknya bagi yang melarang wanita menjadi pemimpin, dalil yang dijadikan sandaran adalah sabda Rasulullah SAW: "*Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita*." (HR. Bukhari) Agus Setiawan, 2023)

Penelitian mengenai kepemimpinan perempuan telah dilakukan oleh Agus Setiawan dkk, (2022), Dewi Kurnia Putri (2023), Saibatul Hamdi (2023), dan Danto Herdianto (2025). Sebagian besar penelitian tersebut membahas hukum kepemimpinan perempuan secara normatif atau mengkaji QS. al-Nisa' ayat 34 secara tematik. Namun penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membandingkan metodologi penafsiran mufassir klasik dan kontemporer terhadap ayat tersebut.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui studi komparatif terhadap penafsiran Ibnu Katsir dan Yusuf al-Qardhawi untuk melihat perubahan paradigma penafsiran dari pendekatan tekstual menuju kontekstual.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan analisis teks dari perpustakaan, e-book, e-jurnal, youtube dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *muqarran*, yaitu perbandingan anatara dua mufassir., kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara Ibnu Katsir dan Yusuf al-Qardhawi.

C. Hasil Dan Pembahasan

Konsep Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang mempunyai arti “dibimbing”, sedangkan kata pemimpin itu sendiri mempunyai makna “orang yang memimpin”(KBBI, 1994) Lebih jauh lagi, kepemimpinan adalah sebuah tindakan dalam mengarahkan dan memimpin pekerjaan anggota kelompok, yang meliputi tindakan dalam membentuk hubungan kerja, memuji dan mengkritik anggota-anggota dalam kelompok, serta menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan perasaan anggota-anggota yang dipimpinnya (Luthfiyah, Lujeng dan Lubabah Diyanah, 2022). Sedangkan menurut al-Mu'jam al-Wasit, memimpin sebagai kepala kelompok dengan berada di depan. Bahasa Arab sendiri memiliki beberapa istilah yang memiliki similaritas makna dengan kepemimpinan, seperti wilayah dan imamah. Wilayah menurut Ibn Taymiah, adalah suatu hal untuk mempertahankan kehidupan yang membantu orang untuk memahami agamanya. Sementara kata Imamah menurut Mawardi memiliki makna untuk menjaga agama dan kehidupan dari gelap menuju terang (Rayhanah Salsabila, 2024).

Dalan Islam, pemimpin dikenal dengan istilah *Imam*, *Amir* atau *Sultan*, *Ulil Amri*, dan *Walatul Amr*. Kepemimpinan sendiri dalam Islam identik dengan *Khalifah* yang berarti wakil atau pengganti (Ahmad Saebeni) Istilah lainnya yang cukup populer untuk pemimpin adalah *Ulil Amri*, yakni orang yang memiliki kemampuan dalam memerintah sesuai dengan pengetahuan *Ilahi*, yang telah didelegasikan wewenang membuat keputusan untuk menentukan kebijakan, aturan dan hokum (R. Beekun dan J. Badawi)

Secara konseptual, kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan berbagai istilah seperti *khilafah, imamah, wilayah*, dan *ri'asah*, yang masing-masing memiliki nuansa dan konteks yang berbeda. *Khilafah* mengacu pada konsep penggantian atau perwakilan Allah di bumi untuk menjalankan syariat-Nya. Imamah lebih merujuk pada kepemimpinan spiritual dan politik. Wilayah menunjukkan kewenangan untuk mengelola urusan orang lain, sementara *ri'asah* bermakna kemampuan untuk memimpin dan

mengkoordinasikan (Wahbah al-Zuhaili , 2004).

Ruang lingkup kepemimpinan dalam Islam sangat luas, mencakup berbagai level dan dimensi. Yusuf al-Qardhawi mengklasifikasikan kepemimpinan dalam Islam menjadi tiga kategori: kepemimpinan umum (*al-wilayah al-ammah*) yang mencakup urusan negara, kepemimpinan khusus (*al-wilayah al-khassah*) yang mencakup urusan-urusan tertentu seperti peradilan, dan kepemimpinan individual (*al-wilayah al-dzatiyyah*) yang mencakup tanggung jawab setiap individu Muslim suatu kelompok (Yusuf al-Qaradawi, 2010).

Gender dan Kepemimpinan Dalam Islam

Gender adalah konsep kultural yang membedakan peran, perilaku, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Istilah ini diperkenalkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan bawaan dan bentukan budaya antara laki-laki dan perempuan. Menurut Nasaruddin Umar, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam Islam, dimana keduanya sama-sama sebagai hamba Allah, berperan sebagai khalifah di bumi, menerima perjanjian primordial, terlibat dalam drama kosmis (seperti Adam dan Hawa), serta memiliki potensi meraih prestasi. Dalam kapasitasnya sebagai hamba dan khalifah, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal (bertakwa) dan bertanggung jawab atas tugas-tugas kekhalifahan mereka di bumi (Muh. Irham, 2024).

Bahkan al-Qur'an mengabadikan citra perempuan ideal yang mempunyai kemandirian politik, seperti sosok Ratu Balqis, penguasa perempuan yang mempunyai kekuasaan besar (super power), yang dikisahkan dalam QS. al-Naml (27): 23:

اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar."*

Dengan mengabadikan kisah Ratu Balqis, penguasa kerajaan

Saba pada masa Nabi Sulaiman ini menunjukkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam sejak awal telah mengakui peran perempuan dalam posisi pimpinan publik. Dengan kata lain, ayat ini secara tersirat mengizinkan perempuan untuk menjadi pemimpin, termasuk sebagai kepala negara. Oleh karena itu, hadis dan ayat lain yang secara zahir melarang perempuan untuk menjadi pemimpin juga harus diperiksa. Ayat tersebut diantaranya adalah QS. al-Nisa: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan*" (Muh. Irham, 2024).

Ayat Landasan Pokok dalam Kepemimpinan

Terjadinya polemik dikalangan mufassir klasik dan kontemporer dalam hal perempuan menjadi seorang pemimpin dalam ruang lingkup publik, yang selalu menjadi isu hangat, diantara ayat yang sering menjadi sandaranya adalah Qurán surat al-Nisa: 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ

Artinya: "*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)*

Secara etimologi, kata *al-rijal* dan *al-nisa'*, adalah bentuk *ma'rifah* yang ditandai dengan *Alif lam ma'rifah*. Struktur kalimat ini berguna untuk menjelaskan bahwa kata yang dimaksud sudah dikenal. Dapat dipahami bahwa maksud kata *ar-rijal* dan *al-nisa* dalam ayat tersebut secara jelas merujuk kepada suami dan istri (Abdurrahman.2011).

Arti dari kata *qawwamun* adalah bentuk jamak dan *mubalaghah* dari kata *qa'im* yang terbentuk dari *isim fa'il* dengan makna konotasi yang memberi keterangan berdiri secara terus menerus. Sementara *qayyim al-mar'ah* adalah *zawjuha* atau suaminya, sebab ia memiliki hak untuk memimpin atau mengatur serta berkewajiban untuk menafkahi dalam hal mencukupi keperluannya. Penempatan *sighah mubalaghah* yang berarti sangat atau paling baik paling tinggi atau paling banyak dalam memperbuat sesuatu, menjelaskan bahwa seorang suami memiliki tugas yang sangat berat karena ia berkewajiban menjaga dan mendidik terus menerus. Hal tersebut sebagaimana Allah SWT yang memiliki sifat *al-Qayyum* yang bermakna Dzat yang selalu menjaga

makhluk-Nya terus menerus (Muhammad, A. S.2017).

Asbab al-nuzul dari ayat di atas adalah berkenaan dengan istri dari seorang tokoh bernama Sa'ad bin Rabi' yang menjadi pimpinan kaum Anshar. Nama istrinya adalah Habibah binti Zaid yang ditemani oleh ayahnya untuk mengadukan suaminya kepada Rasulullah. Diceritakan oleh sang ayah bahwa menantunya telah menampar anaknya. Namun pemukulan suaminya tersebut ternyata beralasan. Diketahui bahwa istrinya tersebut durhaka kepada suaminya. Habibah menyangkal suaminya lalu karena kesal sang suami pun menamparnya. Setelah dijelaskan, Rasulullah kemudian menyuruh Habibah untuk membalas suaminya. Hal itu karena Rasulullah belum mendapat arahan dari Allah, setelah itu datanglah malaikat Jibril membawa perintah Allah kemudian turunlah ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita dan mereka memiliki hak untuk mendidik terutama jika istrinya berbuat kesalahan. Sebagaimana kasus Habibah yang *nusyuz*, maka tindakan Sa'ad adalah hal yang wajar sebagai seorang suami. Rasulullah bersabda, "Kita menghendaki sesuatu, namun Allah menghendaki sesuatu, sedangkan apa yang dikehendaki Allah adalah yang paling baik (Al-Shabuni, S. M. A. (2010).

Surat al-Nisa ayat 34 di atas menjadi polemik, ditambah lagi dengan sebuah hadits yang ada larangan bagi perempuan menjadi pemimpin. Hadis tersebut adalah. Artinya: "Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata; Tatkala sampai kepada Rasulullah SAW, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: *"Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita."* (HR. Bukhari)

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi menyatakan bahwa hadis tersebut berisi larangan kepada perempuan untuk menjadi *Khalifah*. Hal ini senada dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim

dalam urusan pidana saja, bukan hakim dalam segala urusan. Artinya, eksistensi perempuan di ruang-ruang pengadilan hanya untuk memutuskan suatu kasus tertentu yang disaksikannya saja. Sehingga menurut al-Qadhi tugas kepemimpinan tertinggi (*Imamah Kubra*) tidak bisa diserahkan kepada perempuan .(HR. Bukhari).

Tafsiran surat al-Nisa ayat 34 menurut Ibnu Katsir dan Yusuf Al-Qardhawi

Allah SWT berfirman,

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: "*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."* (QS, al-Nisa' : 34)

Penafsiran Ibnu Katsir,

Ibnu Katsir menyatakan bahwa kata *al-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i* diartikan sebagai pemimpin, yang ditunjukkan kepada kaum laki-laki. Disebabkan karena dua alasan, pertama kelebihan yang diberikan kepada mereka. Kedua, kewajiban mereka memberi nafkah keluarga. Menurut beliau, kepemimpinan adalah mutlak oleh kaum laki-laki,

karena laki-laki lebih utama daripada wanita. Karena itu, kenabian dikhususkan untuk Laki-laki. begitu pula raja (pimpinan tertinngi) berdasarkan hadits Nabi Saw. "*Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita*."(Ibnu Katsir)

Dalam pandangan Ibnu Katsir bahwa posisi pemimpin diberikan kepada laki-laki karena kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dibanding perempuan. Kelebihan tersebut dipahami dalam aspek fisik, kemampuan memimpin, ketegasan, dan kesiapan memikul tanggung jawab. Karena itu, menurut Ibnu Katsir, laki-laki dianggap lebih layak memegang otoritas kepemimpinan baik dalam keluarga maupun di ranah publik.

Penafsiran Ibnu Katsir ini menunjukkan karakteristik tafsir bi al-ma'tsur yang menempatkan riwayat hadis sebagai penguat makna ayat. Dominasi pendekatan tekstual menyebabkan makna qawwam dipahami sebagai otoritas kepemimpinan yang bersifat umum. Penafsiran ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial politik abad ke-8 H yang masih bercorak patriarkis sehingga struktur masyarakat memengaruhi orientasi penafsiran.

Penafsiran Yusuf al-Qardhawi,

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan yang dilarang oleh jumhur ulama adalah kepemimpinan terhadap seluruh umat Islam. Adapun yang masih dapat diperdebatkan adalah perihal kepemimpinan perempuan pada negara-negara muslim dan ia bukan berstatus sebagai *Khalifah*. Namun dalil-dalil yang dipakai kembali kepada penafsiran setiap orang mengenai kebolehan dan kepantasan kepemimpinan wanita. Yusuf al-Qardhawi menyebut wanita juga berperan dalam politik. Mereka dapat mencalonkan diri menjadi anggota *Majelis Syura* (calon legislatif) dan yudikatif yang bertugas mengawasi pemerintahan. Tidak ada dalil *qath'i* yang melarang wanita untuk menduduki posisi dalam pemerintahan. Bahkan pada bidang-bidang tertentu wanita sangatlah diperlukan seperti dalam menangani masalah peradilan dan keamaan yang terkait wanita. Al-Qardhawi juga menukil pendapat al-Thabari dan Ibnu Hazm bahwa tidak dipermasalahkan jika wanita dipilih

menjadi hakim dalam keluarga dan tidak langsung menangani masalah *jinayat* (Meirison, 2019).

Perbedaan penafsiran antara Ibnu Katsir dan Yusuf al-Qardhawi terhadap QS. al-Nisa ayat 34 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami konsep kepemimpinan perempuan. Ibnu Katsir sebagai mufassir klasik cenderung menggunakan pendekatan tekstual dengan menafsirkan kata *qawwamun* sebagai bentuk kepemimpinan laki-laki yang bersifat umum, baik dalam lingkup keluarga maupun kehidupan sosial. Penafsirannya dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada masanya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, Ibnu Katsir memperkuat pendapatnya dengan hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung apabila dipimpin oleh perempuan, sehingga kepemimpinan publik perempuan dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariat.

Sementara Yusuf al-Qardhawi memahami ayat tersebut secara lebih kontekstual. Menurutnya, konteks QS. Al-Nisa ayat 34 berkaitan dengan hubungan suami-istri dalam rumah tangga, bukan larangan mutlak terhadap perempuan untuk memegang jabatan publik. Al-Qardhawi menilai bahwa prinsip utama dalam kepemimpinan adalah kemampuan, amanah, keadilan, dan kemaslahatan, bukan semata-mata jenis kelamin. Oleh karena itu, perempuan dapat menduduki posisi kepemimpinan publik selama memiliki kompetensi yang memadai dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor konteks sosial, metodologi penafsiran, dan perkembangan zaman sangat memengaruhi hasil interpretasi para mufassir. Ibnu Katsir lebih menekankan otoritas teks dan tradisi ulama terdahulu, sedangkan Yusuf al-Qardhawi berusaha mengintegrasikan teks dengan realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam bukan hanya persoalan dalil, tetapi juga berkaitan dengan cara memahami tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam menjawab tantangan zaman.

Analisis terhadap penafsiran Yusuf al-Qardhawi memperlihatkan

adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada otoritas teks menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada tujuan syariat (*maqaṣid al-syari'ah*). Pergeseran ini menjadi faktor utama yang membedakan penafsirannya dengan Ibnu Katsir. Jika Ibnu Katsir menempatkan keutamaan laki-laki sebagai dasar normatif kepemimpinan, maka Yusuf al-Qardhawi lebih menekankan prinsip kemaslahatan, kompetensi, dan keadilan sebagai landasan dalam menentukan kelayakan seseorang menjadi pemimpin. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dinamika penafsiran al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh metodologi tafsir serta konteks sosial-historis yang melingkupi kehidupan masing-masing mufassir.

Table perbandingan

Aspek	Ibnu Katsir	Yusuf al-Qardhawi
Makna Qawwam	Pemimpin mutlak	Penanggung jawab keluarga
Ruang lingkup	Keluarga dan publik	Rumah tangga
Dasar	Tekstual	Kontekstual
Hadis Abu Bakrah	Umum	Kontekstual
Kepemimpinan publik perempuan	Tidak boleh	Boleh dengan syarat

D. Kesimpulan

Artikel ini menemukan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pandangan ulama klasik Ibnu Katsir berpandangan bahwa laki-laki merupakan *qawwam* atas perempuan, yaitu laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, baik dalam keluarga maupun kepemimpinan publik. Adapun ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi, memahami *Qawwam* QS, al-Nisa Ayat 34 bahwa tidak ada larangan *qath'i* bagi perempuan untuk memimpin di ranah publik dalam konteks selain *Imamah Kubra* (kepemimpinan tertinggi). Karena ayat ini berbicara tentang kepemimpinan sesorang suami dalam rumah tangga. Dengan demikian, ayat ini dapat dipahami sebagai prinsip tanggung jawab dan keadilan, sehingga perempuan memiliki peluang menjadi pemimpin publik selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa terdapatnya perbedaan penafsiran yang mencolok antara ulama klasik dengan ulama kontemporer, yang mana ulama klasik berpendapat bahwa laki-laki yang lebih pantas menjadi pemimpin publik, adapun ulama kontemporer,

cenderung membolehkan perempuan menjadi pemimpin publik dengan beberapa ketentuan dan selain menjadi pemimipin tertinggi dalam Islam yaitu *Khalifah*

Penelitian ini masih terbatas pada perbandingan penafsiran Ibnu Katsir dan Yusuf al-Qardhawi terhadap QS, al-Nisa ayat 34. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan melibatkan lebih banyak mufassir klasik, modern, dan kontemporer agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penafsiran ayat-ayat kepemimpinan perempuan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan hermeneutika, *maqashid al-syari'ah*, atau studi gender dalam Islam untuk melihat relevansi penafsiran tersebut terhadap realitas kepemimpinan perempuan di era modern. Kajian empiris mengenai praktik kepemimpinan perempuan di negara-negara Muslim juga penting dilakukan guna memperkaya diskursus antara teks keagamaan dan implementasinya dalam kehidupan sosial politik kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman (2011). *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer.* Elsaq Press

Agus Setiawan, Hafid Nur Muhammad, Isti Khoiroh (2022). *Konsep Kepemimpinan Wanita Dalam Qs. Al-nisa ayat 34.* Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 2 No. 2, pp. 184 -194

Al-Shabuni, S. M. A. (2010). *Shafwatut Tafasir.* Pustaka Al-Kautsar.

Danto Herdianto (2025). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam*: Peluang Dan Tantangan. Jph Galunggung Jurnal Penelitian Hukum Galunggung. Volume 2, Nomor 1.

Depdikbud, (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I Jakarta:Balai Pustaka.Hal.967

Dewi Kurnia Putri (2023). *Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Al Quran dan Hadist*. Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat p-ISSN: 2356-413X e-ISSN: 2715-8403 Vol. 6 No. 2 CC BY-NC-ND 4.0

Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim.* Al-Maktabah Taufiqiyyah. Juz 2

Luthfiyah, Lujeng dan Lubabah Diyanah. (2022*). Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)"*. Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Al-Furqon Volume 5 Nomor 2

Manshur, A. Q. (2012). *Buku Pintar Fikih Wanita*.

Meirison. (2019). *Sejarah Kepemimpinan Wanita di Timur Tengah dalam Tinjauan Hukum Islam* (Analisa Terhadap Syajar al Durr). Kafa'ah Journal, 9(1), 58–60.

Muhammad, A. S. (2017). *Keberkahan Al-Qur'an*: Memahami Tema-Tema Penting dalam Terang Kitab Suci. Qaf Media Kreativa.

Muh. Irham, Rizky Alamsyah, Alfaridzi Ramli, Kurniati Kurniati.(2024) *Transformasi Gender Dalam Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam*. Julia Jurnal Litigasi Amsir. Volume 12 Number 1

Rayhanah Salsabila, Akhmad Sulthoni, Fajar Novitasari.(2024). *Interpretasi Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran Kontemporer*. Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, 5(2)

Saibatul Hamdi, Ahmad Riyadh Maulidi. (2023) *Studi Diskursif terhadap Gap Kepemimpinan Wanita dalamAl-Qur'an*:JurnalIlmuAl-Qur'an danTafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Edisi: Januari-Juni, Vol. 8, No. 1 DOI: doi.org/10.24090/maghza.v8i1.6175

Saebeni, Ahmad dkk (2014). *Kepemimpinan*. Bandung: CV. PustakaSetia.

Wahbah Az-Zuhaili,(2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 625

Yusuf al-Qaradawi,(2010) *Fiqh al-Awlawiyyat*: Dirasat Jadidah fi Dlaw' al-Qur'an wa al-Sunnah, Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 193.